



P U T U S A N

Nomor 19/Pid.Sus.Anak/2017/PN Dps.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara pidana Anak atas nama:

Terdakwa I.

Nama lengkap : TERDAKWA ANAK 1
Tempat lahir : Denpasar
Umur / tanggal lahir : 16 tahun / 29 Mei 2000
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/
kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Denpasar
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Pelajar
Pendidikan : SMP ;

Terdakwa II.

Nama lengkap : TERDAKWA ANAK 2
Tempat lahir : Denpasar
Umur / tanggal lahir : 16 tahun / 26 September 2001
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/
kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Denpasar
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Pelajar
Pendidikan : SMP ;

Terdakwa III .

Nama lengkap : TERDAKWA ANAK 3
Tempat lahir : Denpasar
Umur / tanggal lahir : 13 tahun / 11 Nopember 2004
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/kewargane
garaan : Indonesia
Tempat tinggal : Denpasar
A g a m a : Islam

Hal 1 dari 17 Putusan Pidana N0.19/Pid Sus- Anak /2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Pelajar
Pendidikan : Sekolah Dasar ;

Para Anak ditahan dalam perkara lain ;

Para Anak Didampingi oleh Penasehat Hukum : Gusti Ayu Agung Yuli ,Marhaeningsih ,S.E.,S.H. dan Sundari Megarini ,S.H. Advokat/Penasehat Hukum berdasarkan Penunjukkan Hakim Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 19/Pid Sus- Anak/ 2017 /PN.Dps ,tanggal 31 Mei 2017 ;

Didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orang tuanya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 19 /Pid.Sus.Anak/2017/PN Dps. tanggal 16 Mei 2017 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 19/Pid.Sus.Anak/2017/PN Dps. tanggal 16 Mei 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil Penelitian Kemasyarakatan No. Register Litmas :18/Litmas Pros PN /II/2017/Bapas ,tanggal 13 Mei 2017 , terhadap Anak atas nama ; TERDAKWA ANAK 1 ,dkk ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Para anak yang berkonflik Dengan Hukum yaitu I. TERDAKWA ANAK 1, II. TERDAKWA ANAK 2 dan III. TERDAKWA ANAK 3 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian Dengan Pemberatan"** sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum yaitu Anak I. TERDAKWA ANAK 1, dan Anak II. TERDAKWA ANAK 2 masing-masing dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan pidana penjara dengan perintah untuk menjalankan pidana penjara segera setelah pelaksanaan pidana sebelumnya dan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum yaitu Anak III. TERDAKWA ANAK 3 dikenai tindakan berupa pengembalian kepada orang tua ;
3. Terhadap Barang bukti yaitu berupa :
 - 1 (satu) Handphone Huawei warna hitam;
 - 1 (satu) power bank warna putih;

Hal 2 dari 17 Putusan Pidana N0.19/Pid Sus- Anak /2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kartu KTS (KIPEM);
- 1 (satu) kotak Handphone Samsung Galaxi Young 2;
- 1 (satu) kotak Handphone Samsung Galaxi J3;
- 1 (satu) kotak Handphone Huawei.

Dikembalikan kepada pemilik barang melalui saksi MOHAMMAD RASYID ASSIDIQI ;

4. Menghukum para Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum masing-masing dengan biaya perkara sebesar Rp.2.000 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan para Anak TERDAKWA ANAK 1 ,dkk yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan anak menyatakan penyesalannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi dan berniat untuk melanjutkan sekolah;

Setelah mendengar keterangan dan permohonan orang tua Anak yang juga memohon keringanan hukuman dengan alasan anaknya masih ingin melanjutkan sekolah, dan untuk itu orangtua anak bersedia membina anaknya agar tidak mengulangi perbuatannya, serta menyampaikan permohonan maaf kepada korban dan keluarganya;

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum yang pada pokoknya menyatakan bahwa oleh karena anak TERDAKWA ANAK 1 ,dkk telah mengakui terus terang perbuatan dan kesalahannya serta menyesali perbuatannya, maka untuk melindungi hak-hak Anak untuk tetap mendapat perhatian dan perlindungan hukum, Penasihat Hukum memohon agar Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa pada awal persidangan telah dibacakan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan terhadap Anak TERDAKWA ANAK 1 ,dkk dengan kesimpulan sebagai berikut:

1.Kesimpulan :

- Para Klien bernama : TERDAKWA ANAK 1 ,dkk lahir di Denpasar tanggal 29 Mei 2000 ,
ia adalah bungsu dari pasangan Bapak I Gusti Komang Suardana dan Ibu Ni Wayan Murni Rahayu orangtuanya mengurus dan membesarkan klien sepenuh hati dalam lingkungan keluarga dengan status ekonomi yang cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari –hari dan sekolahnya Namun karena salah pergaulan , klien akhirnya berhenti sekolah dan tidak melanjutkan sekolahnya sampai saat ini , Sebelum terlibat dalam tindak pidana ini klien sudah pernah memiliki riwayat

Hal 3 dari 17 Putusan Pidana N0.19/Pid Sus- Anak /2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenakalan dan pelanggaran hukum, Sampai terlibat dalam dugaan tindak pidana ini karena klien sebelumnya mengonsumsi alkohol dalam jumlah berlebihan yang mengakibatkan klien mudah terpancing dan tidak dapat mengontrol emosinya sehingga melakukan perbuatan yang tidak baik tanpa menghiraukan dampak yang ditimbulkan tidak hanya terhadap korban, dirinya dan orangtua klien tapi juga lingkungan dan pemerintah setempat ;

- Faktor utama penyebab klien terlibat dalam tindak pidana ini adalah karena iseng yang kemudian membuat klien menjadi lebih berani sehingga mendorong klien terlibat dalam permasalahan Tindak Pidana Pencurian, Faktanya lain yang juga turut berperan adalah faktor dari keluarga berupa kurangnya perhatian pengawasan dan pengawasan orangtua terhadap lingkungan pergaulan anaknya sehingga membuat klien bebas bergaul dengan siapa saja tanpa dapat memilah mana teman yang dapat memberi pengaruh positif dan mana teman yang dapat memberi pengaruh negatif terhadap dirinya ;

- Klien menanggapi bahwa apa yang dituduhkan kepadanya adalah benar klien baru menyadari dan sangat menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya membuat mengusai permasalahan ini klien juga ingin melanjutkan pendidikan demi masa depannya ;

- Orangtua, masyarakat dan pemerintah setempat menyatakan sanggup menerima dan membina klien kembali demi masa depannya ;

- Pihak korban sudah memaafkan klien karena selain dampak yang ditimbulkan terhadap dirinya korban juga ingin menjadikan ini sebagai pelajaran berharga dalam hidup klien sehingga tidak mengulang kembali perbuatan yang melanggar hukum dan meresahkan masyarakat ;

2. Rekomendasi :

- Berdasarkan analisa dan kesimpulan tersebut diatas serta mempertimbangkan tanggapan –tanggapan dari keluarga klien, masyarakat, pemerintah setempat dan kepentingan terbaik bagi para anak serta memperhatikan Pasal 71 ayat (1) huruf b ke (1) UU No. 11 tahun 2012 tentang system Peradilan pidana anak, maka pembimbing Kemasyarakatan dalam proses perkara ini merekomendasikan kepada Hakim yang menyidangkan dalam proses perkara ini dapat menjatuhkan pidana dengan syarat berupa Pembinaan di luar lembaga serta mendapatkan bimbingan dari PK Bapas Klas I Denpasar dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Klien sebelumnya sudah melakukan perbuatan yang melanggar hukum dalam tindak pidana yang berbeda namun sudah dapat diselesaikan secara kekeluargaan ;

Hal 4 dari 17 Putusan Pidana N0.19/Pid Sus- Anak /2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Klien perlu mendapatkan perlindungan atas hak-haknya seperti mengikuti pendidikan dan lain-lainnya sehingga klien dapat melanjutkan pendidikan demi masa depannya ;

3. Pihak orangtua klien sanggup akan memperhatikan kepentingan klien dan mengawasi serta membina klien agar tidak terulang lagi pelanggaran hukum

Menimbang, bahwa Anak TERDAKWA ANAK 1 ,dkk diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan tunggal :

Bahwa ia para anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak yaitu Anak I TERDAKWA ANAK 1, Anak II MUHAMMAD RIZKY DWI NOTONOGORO, dan Anak III TERDAKWA ANAK 3, pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2017 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2017 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2017, bertempat di Jalan Padang Griya I No.2 Denpasar atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, **telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) tas selempang warna hitam merk Klasik yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi MOHAMMAD RASYID ASSIDIQI dan saksi SIDIK AMALIAH dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yaitu tanpa sepengetahuan atau ijin dari pemilik barang yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan para Anak tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----**

Bermula anak II RIZKY berencana untuk mengambil barang-barang diderah Gedung Serbaguna yang beralamat di jalan Padang Griya I No.2 Denpasar mengajak anak I VERNANDO dan anak III ILHAM, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2017 sekitar pukul 03.20 wita subuh dari rumah anak I Vernando dengan menggunakan sepeda motor milik anak II RIZKY dengan berbonceng tiga, anak III ILHAM yang mengendarai kendaraan menuju ketempat yang direncanakan, dan sesampainya didepan gedung serbaguna anak I VERNANDO dan anak II RIZKY turun dari kendaraanmasuk ke areal gedung serbaguna melihat 2 (dua) orang yang tidak dikenal yaitu saksi SIDIK AMALIAH dan saksi MOHAMMAD RASYID sedang tertidur dan 1 (satu) tas selempang warna hitam merk Klasik berada diatas meja yang ada di teras gedung, melihat hal dengan keadaan sepi dan pemilik tas tidur anak I masuk kedalam mendekati tas tersebut sedangkan anak II RIZKY berhenti dan berjaga didepan pintu gerbang masuk untuk mengawasi jika ada orang lewat atau perbuatan diketahui oleh orang yang mungkin lewat, dan anak III ILHAM tetap menunggu diatas sepeda motor yang berjarak kurang lebih 5 (lima) meter dari anak II RIZKY menunggu dengan bersiap-siap untuk kabur, selanjutnya anak I VERNANDO yang telah dekat dengan

Hal 5 dari 17 Putusan Pidana N0.19/Pid Sus- Anak /2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tas hitam menggunakan kedua tangannya membawa dan menyimpan tas tersebut langsung kabur bersama anak-anak yang lain, perbuatan para anak tersebut tidak sepengetahuan dari pemilik tas yang masih dalam keadaan tidur;

Bahwa setelah berhasil membawa tas tersebut para anak membuka isi tas pada saat dikendaraan didalamnya berisikan dompet warna coklat berisi ATM Bank BNI Syariah, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Ijin Mengemudi (SIM A dan C), Kipem, uang tunai sebanyak Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), Handphone Merk Samsung Galaxi Young 2, Handphone Samsung J3, Handphone Huawei warna hitam dan Power Bank warna putih, tas yang berada ditangan anak II RIZKY membuang tas dan surat-surat yang tidak penting dijalan daerah Taman Gria;

Bahwa Handphone Samsung Galaxi Young 2 anak I VERNANDO jual secara online seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Handphone Samsung J3 anak I VERNANDO jual dengan cara yang sama harga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), uang hasil penjualan dibagi yaitu anak II RIZKY dan anak III ILHAM mendapat masing-masing Rp.135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) sedangkan anak I VERNANDO mendapat uang sebanyak Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan power bank warna putih, uang tersebut selanjutnya dipergunakan oleh para anak masing-masing.

Bahwa akibat dari perbuatan para anak saksi SIDIK AMALIAH mengalami kerugian sebesar Rp.2.870.000,- (dua juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan saksi MOHAMMAD RASYID ASSIDIQI Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah).

----- Perbuatan para Anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat 1 Ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak Vernando Ariansyah menyatakan telah mengerti isi maupun maksudnya, dan Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, yaitu:

1. Saksi Sidik Amaliah ;

- Bahwa saksi telah kehilangan barang pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2017 sekira pukul 03.20 wita bertempat di Gedung Serbaguna Jalan Padang Gria I No.2 Denpasar atas kehilangan barang-barang tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp.2.870.000,- (dua juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada hari tersebut saksi yang sedang bekerja bersama dengan saksi M.RASYID ASIDIQI yaitu tugas jaga malam di areal gedung tersebut pada sekitar pukul 03.20 wita saksi bersama dengan temannya tersebut tertidur,

Hal 6 dari 17 Putusan Pidana N0.19/Pid Sus- Anak /2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum tidur saksi meletakkan 1 (satu) tas warna hitam merk Klasik yang didalamnya berisikan ATM Bank BNI Syariah, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Ijin Mengemudi (SIM A dan C), Kipem, uang tunai sebanyak Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), Handphone Merk Samsung Galaxi Young 2, Handphone Samsung J3 sedangkan saksi M.RASYID ASIDIQI menitipkan Handphone Huawei warna hitam dan Power Bank warna putih didalam tas milik saksi diatas meja yang ada di teras gedung serbaguna tersebut;

- Bahwa saksi mengetahui orang yang mengambil barangnya setelah melihat CCTV ditempat dimana tas tersebut diletakkan didalam CCTV tersebut terlihat seorang laki-laki dengan menggunakan jaket garis-garis hitam putih dengan penutup kepala warna merah, saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Polisi yaitu saksi ANAK AGUNG PUTU ANOM WIDIANATA, selanjutnya saksi baru mengetahui pelakunya adalah 3 (tiga) orang anak yang terdakwa baru kenal di Kepolisian yaitu yang bernama TERDAKWA ANAK 1, TERDAKWA ANAK 2, TERDAKWA ANAK 3.
- Bahwa akibat dari perbuatan para anak, saksi mengalami kerugian Rp.2.870.000,- (dua juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang sudah diganti kerugian oleh orangtua dari si anak sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan sisa yang akan dicicil.

Para anak tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi.

2.Saksi MOHAMMAD RASYID ASSIDIQI,

- Bahwa saksi telah kehilangan barang pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2017 sekira pukul 03.20 wita bertempat di Gedung Serbaguna Jalan Padang Gria I No.2 Denpasar atas kehilangan barang-barang tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari tersebut saksi yang sedang bekerja bersama dengan saksi SIDIK AMALIAH yaitu tugas jaga malam di areal gedung tersebut pada sekitar pukul 03.20 wita saksi bersama dengan temannya tersebut tertidur, sebelum tidur saksi SIDIK AMALIAH meletakkan 1 (satu) tas warna hitam merk Klasik yang didalamnya berisikan ATM Bank BNI Syariah, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Ijin Mengemudi (SIM A dan C), Kipem, uang tunai sebanyak Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), Handphone Merk Samsung Galaxi Young 2, Handphone Samsung J3 sedangkan saksi menitipkan Handphone Huawei warna hitam dan Power Bank warna putih didalam tas milik saksi diatas meja yang ada di teras gedung serbaguna tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui orang yang mengambil barangnya setelah melihat CCTV ditempat dimana tas tersebut diletakkan didalam CCTV tersebut

Hal 7 dari 17 Putusan Pidana N0.19/Pid Sus- Anak /2017/PN Dps



terlihat seorang laki-laki dengan menggunakan jaket garis-garis hitam putih dengan penutup kepala warna merah, saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Polisi yaitu saksi ANAK AGUNG PUTU ANOM WIDIANATA, selanjutnya saksi baru mengetahui pelakunya adalah 3 (tiga) orang anak yang terdakwa baru kenal di Kepolisian yaitu yang bernama TERDAKWA ANAK 1, TERDAKWA ANAK 2, TERDAKWA ANAK 3.

- Bahwa akibat dari perbuatan para anak, saksi mengalami kerugian sebesar Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), dimana terhadap barang milik saksi yang ada pada anak ILHAM dikembalikan.

Para anak tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi.

Menimbang, bahwa dipersidangan dibacakan keterangan saksi yang bernama ANAK AGUNG PUTU ANOM WIDIANATA yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah polisi yang melakukan penangkapan terhadap anak-anak yaitu TERDAKWA ANAK 1, TERDAKWA ANAK 2, TERDAKWA ANAK 3.
- Bahwa anak-anak tersebut mengakui perbuatan yaitu bermula anak II RIZKY berencana untuk mengambil barang-barang pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2017 sekira pukul 03.20 wita diderah Gedung Serbaguna yang beralamat di jalan Padang Griya I No.2 Denpasar mengajak anak I VERNANDO dan anak III ILHAM, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2017 sekitar pukul 03.20 wita subuh dari rumah anak I Vernando dengan menggunakan sepeda motor milik anak II RIZKY dengan berbonceng tiga, anak III ILHAM yang mengendarai kendaraan menuju tempat yang direncanakan, dan sesampainya didepan gedung serbaguna anak I VERNANDO dan anak II RIZKY turun dari kendaraan masuk ke areal gedung serbaguna melihat 2 (dua) orang yang tidak dikenal yaitu saksi SIDIK AMALIAH dan saksi MOHAMMAD RASYID sedang tertidur dan 1 (satu) tas selempang warna hitam merk Klasik berada diatas meja yang ada di teras gedung, melihat hal dengan keadaan sepi dan pemilik tas tidur anak I masuk kedalam mendekati tas tersebut sedangkan anak II RIZKY berhenti dan berjaga didepan pintu gerbang masuk untuk mengawasi jika ada orang lewat atau perbuatan diketahui oleh orang yang mungkin lewat, dan anak III ILHAM tetap menunggu diatas sepeda motor yang berjarak kurang lebih 5 (lima) meter dari anak II RIZKY menunggu dengan bersiap-siap untuk kabur, selanjutnya anak I VERNANDO yang telah dekat dengan tas hitam menggunakan kedua tangannya membawa dan menyimpan tas tersebut langsung kabur bersama anak-anak yang lain, perbuatan para anak tersebut tidak sepengetahuan dari pemilik tas yang masih dalam keadaan tidur;

Hal 8 dari 17 Putusan Pidana N0.19/Pid Sus- Anak /2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berhasil membawa tas tersebut para anak membuka isi tas pada saat dikendaraan didalamnya berisikan dompet warna coklat berisi ATM Bank BNI Syariah, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Ijin Mengemudi (SIM A dan C), Kipem, uang tunai sebanyak Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), Handphone Merk Samsung Galaxi Young 2, Handphone Samsung J3, Handphone Huawei warna hitam dan Power Bank warna putih, tas yang berada ditangan anak II RIZKY membuang tas dan surat-surat yang tidak penting dijalan daerah Taman Gya;
- Bahwa Handphone Samsung Galaxi Young 2 anak I VERNANDO jual secara online seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Handphone Samsung J3 anak I VERNANDO jual dengan cara yang sama harga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) , uang hasil penjualan dibagi yaitu anak II RIZKY dan anak III ILHAM mendapat masing-masing Rp.135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) sedangkan anak I VERNANDO mendapat uang sebanyak Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan power bank warna putih, uang tersebut selanjutnya dipergunakan oleh para anak masing-masing.

Anak tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi.

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Para Anak TERDAKWA ANAK 1 ,dkk yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa belum pernah di Hukum atau tersangkut perkara Pidana Lain selain yang disangkakan seperti sekarang ini;
- Bahwa terdakwa tidak menggunakan haknya atau mempergunakan Penasehat Hukum atau Pengacara dan pemeriksaan bisa di lanjutnya ;
- Bahwa bermula anak II RIZKY berencana untuk mengambil barang-barang diderah Gedung Serbaguna yang beralamat di jalan Padang Griya I No.2 Denpasar mengajak anak I VERNANDO dan anak III ILHAM, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2017 sekitar pukul 03.20 wita subuh dari rumah anak I Vernando dengan menggunakan sepeda motor milik anak II RIZKY dengan berbonceng tiga, anak III ILHAM yang mengendarai kendaran menuju tempat yang direncanakan, dan sesampainya didepan gedung serbaguna anak I VERNANDO dan anak II RIZKY turun dari kendaraanmasuk ke areal gedung serbaguna melihat 2 (dua) orang yang tidak dikenal yaitu saksi SIDIK AMALIAH dan saksi MOHAMMAD RASYID sedang tertidur dan 1 (satu) tas selempang warna hitam merk Klasik berada diatas meja yang ada di teras gedung, melihat hal dengan keadaan sepi dan pemilik tas tidur anak I masuk kedalam mendekati tas tersebut sedangkan anak II RIZKY berhenti dan berjaga didepan pintu gerbang masuk untuk mengawasi jika ada orang lewat atau perbuatan diketahui oleh orang yang mungkin lewat, dan anak III ILHAM tetap

Hal 9 dari 17 Putusan Pidana N0.19/Pid Sus- Anak /2017/PN Dps



menunggu diatas sepeda motor yang berjarak kurang lebih 5 (lima) meter dari anak II RIZKY menunggu dengan bersiap-siap untuk kabur, selanjutnya anak I VERNANDO yang telah dekat dengan tas hitam menggunakan kedua tangannya membawa dan menyimpan tas tersebut langsung kabur bersama anak-anak yang lain, perbuatan para anak tersebut tidak sepengetahuan dari pemilik tas yang masih dalam keadaan tidur;

- Bahwa setelah berhasil membawa tas tersebut para anak membuka isi tas pada saat dikendaraan didalamnya berisikan dompet warna coklat berisi ATM Bank BNI Syariah, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Ijin Mengemudi (SIM A dan C), Kipem, uang tunai sebanyak Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), Handphone Merk Samsung Galaxi Young 2, Handphone Samsung J3, Handphone Huawei warna hitam dan Power Bank warna putih, tas yang berada ditangan anak II RIZKY membuang tas dan surat-surat yang tidak penting dijalan daerah Taman Gya;
- Bahwa Handphone Samsung Galaxi Young 2 anak I VERNANDO jual secara online seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Handphone Samsung J3 anak I VERNANDO jual dengan cara yang sama harga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) , uang hasil penjualan dibagi yaitu anak II RIZKY dan anak III ILHAM mendapat masing-masing Rp.135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) sedangkan anak I VERNANDO mendapat uang sebanyak Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan power bank warna putih, uang tersebut selanjutnya dipergunakan oleh para anak masing-masing;
- Bahwa para anak sangat menyesali perbuatannya ;
- Bahwa para anak tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan para orang tua dari Anak TERDAKWA ANAK 1 ,dkk, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Mohon kepada hakim agar para anak kami dijatuhkan hukuman yang ringan –ringannya ;
- Bahwa anak kami masih menuntut jengan pendidikan ;
- Bahwa mohon maaf atas kesalahan anak kami terutama kepada korban dan orang tua korban ;
- Bahwa kami berjanji akan menjaga anak kami agar tidak lagi berbuat yang tidak sewajarnya yang mereka lakukan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Handphone Huawei warna hitam;
- 1 (satu) power bank warna putih;

Hal 10 dari 17 Putusan Pidana N0.19/Pid Sus- Anak /2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kartu KTS (KIPEM);
- 1 (satu) kotak Handphone Samsung Galaxi Young 2;
- 1 (satu) kotak Handphone Samsung Galaxi J3;
- 1 (satu) kotak Handphone Huawei.

Dikembalikan kepada pemilik barang melalui saksi MOHAMMAD RASYID ASSIDIQI ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penasihat Hukum tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) sekalipun Hakim telah menyampaikan haknya dan memberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari hari Jumat tanggal 27 Januari 2017 sekitar pukul 03.20 wita subuh dari rumah anak I Vernando dengan menggunakan sepeda motor milik anak II RIZKY dengan berbonceng tiga, anak III ILHAM yang mengendarai kendaran menuju tempat yang direncanakan, dan sesampainya didepan gedung serbaguna anak I VERNANDO dan anak II RIZKY turun dari kendaraan masuk ke areal gedung serbaguna melihat 2 (dua) orang yang tidak dikenal yaitu saksi SIDIK AMALIAH dan saksi MOHAMMAD RASYID sedang tertidur dan 1 (satu) tas selempang warna hitam merk Klasik berada diatas meja yang ada di teras gedung, melihat hal dengan keadaan sepi dan pemilik tas tidur anak I masuk kedalam mendekati tas tersebut sedangkan anak II RIZKY berhenti dan berjaga didepan pintu gerbang masuk untuk mengawasi jika ada orang lewat atau perbuatan diketahui oleh orang yang mungkin lewat, dan anak III ILHAM tetap menunggu diatas sepeda motor yang berjarak kurang lebih 5 (lima) meter dari anak II RIZKY menunggu dengan bersiap-siap untuk kabur, selanjutnya anak I VERNANDO yang telah dekat dengan tas hitam menggunakan kedua tangannya membawa dan menyimpan tas tersebut langsung kabur bersama anak-anak yang lain, perbuatan para anak tersebut tidak sepengetahuan dari pemilik tas yang masih dalam keadaan tidur ;

Bahwa setelah berhasil membawa tas tersebut para anak membuka isi tas pada saat dikendaraan didalamnya berisikan dompet warna coklat berisi ATM Bank BNI Syariah, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Ijin Mengemudi (SIM A dan C), Kipem, uang tunai sebanyak Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), Handphone Merk Samsung Galaxi Young 2, Handphone Samsung J3, Handphone Huawei warna hitam dan Power

Hal 11 dari 17 Putusan Pidana N0.19/Pid Sus- Anak /2017/PN Dps



Bank warna putih, tas yang berada ditangan anak II RIZKY membuang tas dan surat-surat yang tidak penting di jalan daerah Taman Gria;

- Bahwa Handphone Samsung Galaxi Young 2 anak I VERNANDO jual secara online seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Handphone Samsung J3 anak I VERNANDO jual dengan cara yang sama harga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), uang hasil penjualan dibagi yaitu anak II RIZKY dan anak III ILHAM mendapat masing-masing Rp.135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) sedangkan anak I VERNANDO mendapat uang sebanyak Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan power bank warna putih, uang tersebut selanjutnya dipergunakan oleh para anak masing-masing ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan, apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Anak TERDAKWA ANAK 1 ,dkk terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa para Anak TERDAKWA ANAK 1 ,dkk telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur “*barang siapa*”;
2. Unsur “telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;
3. Unsur “dengan kesepakatan dilakukan bersama oleh dua orang atau lebih”.

Ad.1. **Unsur barang siapa:**

Yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum pidana karena tidak cacat jiwanya, yang dalam perkara ini adalah anak yang berkonflik dengan hukum an. TERDAKWA ANAK 1, MUHAMMAD RIZKY DWO NOTONOGORO, dan TERDAKWA ANAK 3 yang secara jasmani maupun rohani adalah sehat, yang identitasnya sudah jelas diuraikan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum serta diakui oleh yang bersangkutan dan selama pemeriksaan persidangan berlangsung, Anak dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum secara baik dan lancar Oleh sebab itu semua perbuatan Anak dapat dipertanggungjawabkan sendiri oleh Anak dan tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana dari segala perbuatan yang dilakukan oleh Anak. Dengan demikian unsur ini telah dapat kami buktikan secara sah menurut hukum ;



Ad.2. **Unsur “telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” :**

Berdasarkan keterangan para saksi, Keterangan Ahli, Surat, petunjuk dan keterangan para anak yang berkonflik dengan hukum adalah :

Bermula anak II RIZKY berencana untuk mengambil barang-barang diderah Gedung Serbaguna yang beralamat di jalan Padang Griya I No.2 Denpasar mengajak anak I VERNANDO dan anak III ILHAM, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2017 sekitar pukul 03.20 wita subuh dari rumah anak I Vernando dengan menggunakan sepeda motor milik anak II RIZKY dengan berbonceng tiga, anak III ILHAM yang mengendarai kendaraan menuju tempat yang direncanakan, dan sesampainya didepan gedung serbaguna anak I VERNANDO dan anak II RIZKY turun dari kendaraan masuk ke areal gedung serbaguna melihat 2 (dua) orang yang tidak dikenal yaitu saksi SIDIK AMALIAH dan saksi MOHAMMAD RASYID sedang tertidur dan 1 (satu) tas selempang warna hitam merk Klasik berada diatas meja yang ada di teras gedung, melihat hal dengan keadaan sepi dan pemilik tas tidur anak I masuk kedalam mendekati tas tersebut sedangkan anak II RIZKY berhenti dan berjaga didepan pintu gerbang masuk untuk mengawasi jika ada orang lewat atau perbuatan diketahui oleh orang yang mungkin lewat, dan anak III ILHAM tetap menunggu diatas sepeda motor yang berjarak kurang lebih 5 (lima) meter dari anak II RIZKY menunggu dengan bersiap-siap untuk kabur, selanjutnya anak I VERNANDO yang telah dekat dengan tas hitam menggunakan kedua tangannya membawa dan menyimpan tas tersebut langsung kabur bersama anak-anak yang lain, perbuatan para anak tersebut tidak sepengetahuan dari pemilik tas yang masih dalam keadaan tidur;

Bahwa setelah berhasil membawa tas tersebut para anak membuka isi tas pada saat dikendaraan didalamnya berisikan dompet warna coklat berisi ATM Bank BNI Syariah, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Ijin Mengemudi (SIM A dan C), Kipem, uang tunai sebanyak Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), Handphone Merk Samsung Galaxi Young 2, Handphone Samsung J3, Handphone Huawei warna hitam dan Power Bank warna putih, tas yang berada ditangan anak II RIZKY membuang tas dan surat-surat yang tidak penting di jalan daerah Taman Gria;

Bahwa Handphone Samsung Galaxi Young 2 anak I VERNANDO jual secara online seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Handphone Samsung J3 anak I VERNANDO jual dengan cara yang sama harga

Hal 13 dari 17 Putusan Pidana N0.19/Pid Sus- Anak /2017/PN Dps



Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) , uang hasil penjualan dibagi yaitu anak II RIZKY dan anak III ILHAM mendapat masing-masing Rp.135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) sedangkan anak I VERNANDO mendapat uang sebanyak Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan power bank warna putih, uang tersebut selanjutnya dipergunakan oleh para anak masing-masing.

Bahwa akibat dari perbuatan para anak saksi SIDIK AMALIAH mengalami kerugian sebesar Rp.2.870.000,- (dua juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan saksi MOHAMMAD RASYID ASSIDIQI Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);

Ad.3. Unsur “dengan kesepakatan dilakukan bersama oleh dua orang atau lebih”:

Berdasarkan keterangan para saksi, Keterangan Ahli, Surat, petunjuk dan keterangan para anak yang berkonflik dengan hukum adalah :

Bahwa ia anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut adalah anak TERDAKWA ANAK 1, MUHAMMAD RIZKY DWO NOTONOGORO, dan TERDAKWA ANAK 3 pada hari pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2017 bertempat di Jalan Padang Griya I No.2 Denpasar bersama-sama telah melakukan pencurian;

Bahwa dari uraian-uraian di atas kami berkesimpulan bahwa unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang ,bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut tersebut maka kami berkesimpulan bahwa Para Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum yaitu TERDAKWA ANAK 1, MUHAMMAD RIZKY DWO NOTONOGORO, dan TERDAKWA ANAK 3 telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat 1 Ke-4 KUHP sesuai dengan dakwaan kami, oleh karena terhadap diri terdakwa tidak ditemukan baik itu alasan pembenar, alasan pemaaf maupun alasan penghapus Penuntutan maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan secara pidana atas perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan sanksi, Hakim mendasarkan pada kualitas perbuatannya maupun akibat dari perbuatannya tersebut, dimana perbuatan Anak TERDAKWA ANAK 1 ,dkk telah meresakan masyarakat sekitarnya maka untuk memperbaiki perilaku Anak TERDAKWA ANAK 1 ,dkk perlu mendapat pembinaan yang lebih disiplin didalam Lembaga Pemasyarakatan,

Hal 14 dari 17 Putusan Pidana N0.19/Pid Sus- Anak /2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga karenanya Hakim memandang cukup beralasan untuk menjatuhkan pidana berupa pidana penjara ;

Menimbang, bahwa namun demikian terhadap permohonan keringanan hukuman yang disampaikan oleh Pembimbing Kemasyarakatan, Penasihat Hukum, dan penyesalan Anak TERDAKWA ANAK 1 ,Dkk serta permohonan orang tua dari para Anak TERDAKWA ANAK 1 ,dkk , menurut Hakim telah turut dipertimbangkan dan menjadi bagian dari hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa dengan melandaskan pada pertimbangan tersebut di atas, maka lamanya pidana penjara yang dijatuhkan dalam perkara ini, menurut Hakim telah dipandang patut dan memenuhi rasa keadilan serta sesuai dengan tujuan pemidanaan itu sendiri bahkan telah setimpal dengan kesalahan pelaku;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak TERDAKWA ANAK 1,dkk dijatuhi pidana penjara, sedangkan Anak TERDAKWA ANAK 1 dan TERDAKWA ANAK 2 berada dalam tahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan terhadap anak TERDAKWA ANAK 3 dikenai tindakan berupa pengembalian kepada orang tua ;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak TERDAKWA ANAK 1 ,dkk ditahan dan penahanannya dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak TERDAKWA ANAK 1 tetap berada dalam tahanan sedangkan Rutan TERDAKWA ANAK 3 dikenai tindakan berupa pengembalian kepada orang tua;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) Handphone Huawei warna hitam;
- 1 (satu) power bank warna putih;
- 1 (satu) lembar kartu KTS (KIPEM);
- 1 (satu) kotak Handphone Samsung Galaxi Young 2;
- 1 (satu) kotak Handphone Samsung Galaxi J3;
- 1 (satu) kotak Handphone Huawei.

Dikembalikan kepada pemilik barang melalui saksi MOHAMMAD RASYID ASSIDIQI ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri para Anak tersebut, perlu dikemukakan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan, yaitu;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan para anak yang berkonflik dengan hukum meresahkan lingkungan dan masyarakat disekitar;

Hal yang meringankan :

Hal 15 dari 17 Putusan Pidana N0.19/Pid Sus- Anak /2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Anak adalah merupakan generasi muda dengan kesempatan untuk menjadi seseorang yang bermanfaat untuk Negara;
- Terhadap anak yang berkonflik dengan hukum saat ini masih bersekolah dan memiliki niat baik untuk melanjutkan sekolahnya;
- Para Anak benar-benar menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;
- Para Anak selalu bersikap sopan serta mengakui secara terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena para Anak TERDAKWA ANAK 1 ,dkk dijatuhi pidana dan tindakan maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 363 ayat 1 ke-4 KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan anak I. TERDAKWA ANAK 1 anak II TERDAKWA ANAK 2 anak III TERDAKWA ANAK 3 tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*";
2. Menjatuhkan pidana kepada anak I. TERDAKWA ANAK 1 anak II TERDAKWA ANAK 2 oleh karena itu dengan pidana penjara masing –masing selama 2 (dua) bulan 15 (lima belas) hari dan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum yaitu anak III TERDAKWA ANAK 3 dikenai tindakan berupa pengembalian kepada orang tua ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani anak I. TERDAKWA ANAK 1 anak II TERDAKWA ANAK 2 dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan anak I. TERDAKWA ANAK 1 , anak II TERDAKWA ANAK 2 tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. (satu) Handphone Huawei warna hitam;
 1. (satu) power bank warna putih;
 1. (satu) lembar kartu KTS (KIPEM);
 - 1.(satu) kotak Handphone Samsung Galaxi Young 2;
 - 1.(satu) kotak Handphone Samsung Galaxi J3;
 - 1 .(satu) kotak Handphone Huawei.

Dikembalikan kepada pemilik barang melalui saksi MOHAMMAD RASYID ASSIDIQI;

Hal 16 dari 17 Putusan Pidana N0.19/Pid Sus- Anak /2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.Membebankan kepada anak I. TERDAKWA ANAK 1 anak II TERDAKWA ANAK 2 anak III TERDAKWA ANAK 3 membayar biaya perkara masing –masing sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis , tanggal 8 Juni 2017, oleh Esthar Oktavi , SH,MH. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh A.A. Ayu Anom Puspadi ,SH , Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh Kadek Ayu Diah Utami Dewi , SH, Penuntut Umum dan para Anak TERDAKWA ANAK 1 ,Dkk didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan, orang tua para Anak ;

PANITERA PENGANTI,

HAKIM,

A.A.AYu Anom Puspadi , S.H.

Esthar Oktavi ,SH.,M.H .

Catatan :

----- Dicatat disini bahwa baik para Anak TERDAKWA ANAK 1 ,dkk maupun Jaksa Penuntut Umum menyatakan menerima baik terhadap isi putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 8 Juni 2017 No. 19/Pid.Sus -Anak/2017/PN Dps ; -----

PANITERA PENGANTI

A.A.Ayu Anom Puspadi , SH

Demikian diputuskan pada hari Kamis , tanggal 8 Juni 2017, oleh Esthar Oktavi , S.H,M.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga,
Hal 17 dari 17 Putusan Pidana N0.19/Pid Sus- Anak /2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dibantu oleh A. A. Ayu Anom Puspadi ,S.H , Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh Kadek Ayu Diah Utami Dewi ,S.H Penuntut Umum dan Anak **Vernando Ariasnyah ,dkk** didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan, orang tua Anak ;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

A.A.Ayu Anom Puspadi , S.H.

Esthar Oktavi ,S.H.,M.H.

Catatan :

----- Dicatat disini bahwa para Anak **Vernando Ariasnyah ,dkk** maupun Jaksa Penuntut Umum menyatakan menerima baik terhadap isi putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 8 Juni 2017 No. 19 /Pid.Sus -Anak/2017/PN Dps ;

PANITERA PENGGANTI

A.A.Ayu Anom Puspadi , SH

Hal 18 dari 17 Putusan Pidana N0.19/Pid Sus- Anak /2017/PN Dps



PUTUSAN

Nomor 191/ Pid.Sus/2016/PN Dps.

----- "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"-----

----- Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SAID FADLY** ;

Tempat lahir : Balikpapan ;

Umur / tanggal lahir : 31 tahun / 10 Pebruari 1985;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Jalan Imam Bonjol Perum Pondok Citra No.3 Denpasar

Alamat tetap : Jalan penegak No.7 B,RT 9 Kelurahan Damai Bahagia
Kec. Balikpapan Kalimantan Timur ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Pengangguran ;

Pendidikan : SMP ;

Terdakwa ditahan oleh :

- 1.Penyidik ditahan dalam tahanan rutan sejak tanggal 8 Januari 2016 s/d 27 Januari 2016 ;
- 2.Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Januari 2016 s/d tanggal 7 Maret 2016 ;
- 3.Penuntut Umum tanggal 29 Pebruari 2016 sampai dengan tanggal 19 Maret 2016 ;

Hal 19 dari 17 Putusan Pidana N0.19/Pid Sus- Anak /2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 14 Maret 2016 sampai dengan tanggal 12 April 2016 ;

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2016 sampai dengan tanggal 11 Juni 2016 ;

Terdakwa di depan persidangan telah didampingi oleh Penasehat Hukumnya yang bernama Benny Hariyono ,SH.MH ;

-----Pengadilan Negeri tersebut ;

----- Telah membaca dan sebagainya ;

----- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;

----- Menimbang dan sebagainya ;

----- Telah pula mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam registernya yang dibacakan di depan persidangan pada tanggal 4 Mei 2016 , No. Reg.:PDM- 166/Denpa/TPL/03/2016, sebagai berikut :

1. Menyatakan **SAID FADLY** secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika yaitu “ Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri “ sebagaimana tercantum dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI.No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Alternatif Kedua Jaksa Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap **SAID FADLY** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama berada dalam tahanan sementara ;

3. Memerintahkan agar tetap berada dalam tahanan;

4. Menetapkan barang bukti berupa :

-1(satu)plastik klip berisi kristal bening diduga sabu berat bersih 0,66 gram;

-1 (satu) bong dan 1 korek api gas;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Telah mendengar pledoi/pembelaan Pledoi terdakwa secara lisan bahwa terdakwa mohon putusan yang ringan –ringannya dan terdakwa menyesali atas perbuatannya tersebut atas tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini ;-----

-----Menimbang , bahwa terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan sebagai mana tercantum dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 14 Maret 2016 , No.Reg.Perk: PDM-0165/Denpa/TPL/03/2016, sebagai berikut:

Dakwaan :

KESATU

Hal 20 dari 17 Putusan Pidana N0.19/Pid Sus- Anak /2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa ia terdakwa SAID FADLY pada hari Sabtu tanggal 2 Januari 2016 sekira jam 16.30 wita atau setidak – tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari 2016 atau setidak – tidaknya masih dalam tahun 2016 bertempat di Jalan Bisma No.19 Banjar Legian kaja Desa Legian Kecamatan Kuta Kabupaten Badung atau setidak – tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, *secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman.*

Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Berawal dari informasi masyarakat bahwa terdakwa sering memiliki dan menggunakan narkotika. Berdasarkan informasi tersebut petugas kepolisian dari sub unit II Sat Narkoba Polresta Denpasar yakni saksi Pande Putu Suardana dan saksi I Made Pyudar Hindrayana melakukan penyelidikan, selanjutnya pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas petugas melihat terdakwa yang baru datang dan akan masuk kedalam kos – kosan , petugas langsung melakukan penangkapan, setelah menanyakan tentang kebenaran identitas terdakwa, petugas melakukan pengeledahan badan/pakaian terdakwa dengan disaksikan oleh saksi umum yakni saksi Eeng Sugianto dan saksi Prawono Meruanto, petugas menemukan 1(satu) plastic klip didalamnya berisi Kristal bening yang diduga sabu ditemukan didalam celana dalam bagian belakang yang terdakwa pakai saat itu, kemudian petugas melanjutkan melakukan pengeledahan didalam kamar kos terdakwa dan menemukan : 1 (satu) buah bong dan 1 (satu) buah korek api gas didalam meja rias, setelah ditanyakan tentang kepemilikan sabu tersebut , terdakwa mengakui sabu tersebut adalah milik terdakwa yang didapatkan dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Bu Agung (belum tertangkap). Atas penemuan barang bukti tersebut, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta Denpasar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa setelah di Polresta Denpasar dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa : 1(satu) plastic klip didalamnya berisi Kristal bening yang diduga sabu yang ditemukan didalam celana dalam bagian belakang diperoleh berat bersih 0,66 gram sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 2 Januari 2016, selanjutnya dilakukan penyisihan terhadap barang bukti tersebut untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dimaksud;

Hal 21 dari 17 Putusan Pidana N0.19/Pid Sus- Anak /2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar No.Lab. 12/NNF/2016 tanggal 7 Januari 2016 dapat disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

0042/2016/NF berupa Kristal bening dan 0043/2016/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah **benar** mengandung sediaan Narkotika **MA (Metamfetamina)** dan terdaftar dalam **Golongan I** (satu) No.Urut **61** Lampiran Undang-Undang R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa tersebut, diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

Kedua :

----- Bahwa ia terdakwa SAID FADLY pada hari Sabtu tanggal 2 Januari 2016 sekira jam 16.30 wita atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari 2016 atau setidaknya – tidaknya masih dalam tahun 2016 bertempat di Jalan Bisma No.19 Banjar Legian kaja Desa Legian Kecamatan Kuta Kabupaten Badung atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, *setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.*

Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Berawal dari informasi masyarakat bahwa terdakwa sering memiliki dan menggunakan narkotika. Berdasarkan informasi tersebut petugas kepolisian dari sub unit II Sat Narkoba Polresta Denpasar yakni saksi Pande Putu Suardana dan saksi I Made Pyudar Hindrayana melakukan penyelidikan, selanjutnya pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas petugas melihat terdakwa yang baru datang dan akan masuk kedalam kos – kosan , petugas langsung melakukan penangkapan, setelah menanyakan tentang kebenaran identitas terdakwa, petugas melakukan penggeledahan badan/pakaian terdakwa dengan disaksikan oleh saksi umum yakni saksi Eeng Sugianto dan saksi Prawono Meruanto, petugas menemukan 1(satu) plastic klip didalamnya berisi Kristal bening yang diduga sabu ditemukan didalam celana dalam bagian belakang yang terdakwa pakai saat itu, kemudian petugas melanjutkan melakukan penggeledahan didalam kamar kos terdakwa dan menemukan : 1 (satu) buah bong dan 1 (satu) buah korek api gas didalam meja rias, setelah ditanyakan tentang kepemilikan sabu tersebut , terdakwa mengakui sabu tersebut adalah milik terdakwa

Hal 22 dari 17 Putusan Pidana N0.19/Pid Sus- Anak /2017/PN Dps



yang didapatkan dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Bu Agung (belum tertangkap). Atas penemuan barang bukti tersebut, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta Denpasar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa setelah di Polresta Denpasar dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa : 1(satu) plastic klip didalamnya berisi Kristal bening yang diduga sabu yang ditemukan didalam celana dalam bagian belakang diperoleh berat bersih 0,66 gram sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 2 Januari 2016, selanjutnya dilakukan penyisihan terhadap barang bukti tersebut untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium ;
- Bahwa terdakwa membeli sabu tersebut dengan maksud untuk dikonsumsi sendiri dari setahun yang lalu dengan cara terlebih dahulu terdakwa menyiapkan peralatan seperti bong dan korek api gas kemudian sabu dimasukkan kedalam pipa kaca selanjutnya dibakar dengan menggunakan korek api gas hingga mengeluarkan asap, asapnya kemudian terdakwa hisap berulang kali seperti orang merokok pada umumnya ;
- Bahwa setelah mengkonsumsi sabu, terdakwa merasa badan segar, tenang, semangat dan tidak cepat mengantuk ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar No.Lab. 12/NNF/2016 tanggal 7 Januari 2016 dapat disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

0042/2016/NF berupa Kristal bening dan 0043/2016/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah **benar** mengandung sediaan Narkotika **MA (Metamfetamina)** dan terdaftar dalam **Golongan I** (satu) No.Urut **61** Lampiran Undang-Undang R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi sabu tersebut ;

----- Perbuatan terdakwa tersebut, diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

---- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dipersidangan :-----

1. Saksi Pande Putu Suardana ;

- Bahwa saksi bersama-sama dengan KETUT GATRA ADNYANA, WAYAN WIANTYARA ,dan MD PYUDAR HINDRAYANA telah melakukan

Hal 23 dari 17 Putusan Pidana N0.19/Pid Sus- Anak /2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan terhadap seseorang yang bernama SAID FADLY pada hari Sabtu tanggal 2 Januari 2016 jam 16.30 wita bertempat di Jln. Bisma No. 19 ,Banjar Legian Kaja, Desa. Legian, Kec. Kuta , Kab. Badung, karena memiliki menyimpan atau menguasai barang terlarang jenis sabu sebanyak 0,66 gram .

- Bahwa telah disita barang barang bukti dari terdakwa SAID FADLY berupa : 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga sabu berat bersih 0,66 gram, 1 (satu) buah Bong dan 1 (satu) korek api gas dan terdakwa mengakui sabu tersebut adalah milik terdakwa sendiri.
- Bahwa barang bukti terlarang berupa :
1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga sabu berat bersih 0,66 gram, tersebut saksi temukan didalam celana dalam bagian belakang pada waktu ditangkap di Jln. Bisma No. 19 ,Banjar Legian Kaja, Desa. Legian, Kec. Kuta , Kab. Badung sedangkan 1 (satu) buah Bong dan 1 (satu) korek api gas, yang ditemukan oleh MADE PYUDAR HINDRAYANA di meja rias dalam kamar kost terdakwa di Jln. Imambonjol, Perumahan Pondok CitraNo. 3 Banjar Abian Timbul ,Desa. Pemecutan Kelod, Kec. Denpasar Barat, kota Denpasar.
- Bahwa terdakwa SAID FADLY mengakui sabu tersebut didapatkan dari seseorang yang dikenal bernama BU AGUNG dengan membeli seharga Rp 2.000.000,- pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2015 sekitar 20.00 wita, bertempat di jalan Dewi Sri, Kuta, Badung;
- Bahwa setelah di lakukan pengeledahan badan/pakiannya lalu ditemukan didalam celana dalamnya bagian belakang terselip berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga shabu dan setelah ditanyakan kepada terdakwa barang apa itu, milik siapa dan terdakwa SAID FADLY mengakui itu adalah shabu milik terdakwa sendiri untuk dipergunakan sendiri, selanjutnya dilakukan pengeledahan kamar kost terdakwa di Jln. Imambonjol, Perumahan Pondok CitraNo. 3 Banjar Abian Timbul ,Desa. Pemecutan Kelod, Kec. Denpasar Barat, kota Denpasar,dimana telah ditemukan berupa 1 buah bong dan 1 korek api gas diatas meja rias yang ditemukan oleh MADE PYUDAR ,selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut, sampai dikantor 1 paket sabu tersebut ditimbang mengasilkan berat bersih seluruhnya 0,66 gram;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang tentang kepemilikan barang terlarang tersebut;

2. Saksi I MADE PYUDAR HINDRAYANA;

Hal 24 dari 17 Putusan Pidana N0.19/Pid Sus- Anak /2017/PN Dps



- Bahwa saksi bersama-sama dengan KETUT GATRA ADNYANA, WAYAN WIANTYARA ,dan Pande Putu Suardana telah melakukan penangkapan terhadap seseorang yang bernama SAID FADLY pada hari Sabtu tanggal 2 Januari 2016 jam 16.30 wita bertempat di Jln. Bisma No. 19 ,Banjar Legian Kaja, Desa. Legian, Kec. Kuta , Kab. Badung, karena memiliki menyimpan atau menguasai barang terlarang jenis sabu sebanyak 0,66 gram ;
- Bahwa bukti terlarang yang disita dari terdakwa SAID FADLY berupa : 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga sabu berat bersih 0,66 gram, 1 (satu) buah Bong dan 1 (satu) korek api gas dan terdakwa mengakui sabu tersebut adalah milik terdakwa sendiri;
- Bahwa benar barang bukti terlarang berupa :
1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga sabu berat bersih 0,66 gram, tersebut saksi temukan didalam celana dalam bagian belakang pada waktu ditangkap di Jln. Bisma No. 19 ,Banjar Legian Kaja, Desa. Legian, Kec. Kuta , Kab. Badung sedangkan 1 (satu) buah Bong dan 1 (satu) korek api gas, yang ditemukan oleh MADE PYUDAR HINDRAYANA di meja rias dalam kamar kost terdakwa di Jln. Imambonjol, Perumahan Pondok CitraNo. 3 Banjar Abian Timbul ,Desa. Pemecutan Kelod, Kec. Denpasar Barat, kota Denpasar;
- Bahwa terdakwa SAID FADLY mengakui sabu tersebut didapatkan dari seseorang yang dikenal bernama BU AGUNG dengan membeli seharga Rp 2.000.000,- pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2015 sekitar 20.00 wita, bertempat di jalan Dewi Sri, Kuta, Badung;
- Bahwa, dengan informasi tersebut dilakukan penyelidikan yaitu dengan ciri-ciri terdakwa sudah diketahui, pada hari Hari Sabtu Tanggal 2 Januari 2016 sekitar Pukul 16.30 wita. di Jln. Bisma No. 19 ,Banjar Legian Kaja, Desa. Legian, Kec. Kuta , Kab. Badung,-, ada seorang perawakannya seperti seorang perempuan (dia laki-laki) yang baru datang masuk ke kos-kosan langsung diamankan, setelah di lakukan pengeledahan badan/pakiannya di mana SAKSI tetalah menemukan didalam celana dalamnya bagian belakang terselip berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga shabu dan setelah ditanyakan kepada terdakwa barang apa itu, milik siapa dan terdakwa SAID FADLY mengakui itu adalah shabu milik terdakwa sendiri untuk dipergunakan sendiri, selanjutnya dilakukan pengeledahan kamar kost terdakwa di Jln. Imambonjol, Perumahan Pondok CitraNo. 3 Banjar Abian Timbul ,Desa. Pemecutan Kelod, Kec. Denpasar Barat, kota Denpasar,dimana telah ditemukan berupa 1 buah bong dan 1 korek api gas diatas meja rias yang ditemukan oleh MADE PYUDAR ,selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Polisi

Hal 25 dari 17 Putusan Pidana N0.19/Pid Sus- Anak /2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pemeriksaan lebih lanjut, sampai dikantor 1 paket sabu tersebut ditimbang menghasilkan berat bersih seluruhnya 0,66 gram;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang tentang kepemilikan barang terlarang tersebut ;

Menimbang , bahwa dipersidangan terdakwa mengajukan saksi ADE-CHARGE / saksi meringankan diri terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi . Dr. MADE SUGIHARTA JASA,Sp.KJ (K) ;

- Bahwa terdakwa telah menjalani rehabilitasi medis detoksifikasi tanggal 5 Pebruari 2016 sampai dengan tanggal 27 Pebruari 2016 dengan hasil dalam tingkat ketergantungan ringan dengan pola penggunaan rekreasional ;
- Bahwa terdakwa telah menjalani pemeriksaan psikologi tanggal 25 Pebruari 2016 dan telah menjalani pemeriksaan test psikometri MMPI Tanggal 25 Pebruari 2016;
- Bahwa terdakwa telah menjalani rehabilitasi medis program rawat inap awal tanggal 5 Pebruari 2016 s/d 29 Pebruari 2016 dengan hasil dapat diterangkan secara medis tingkah laku dan sosial pasien membaik dalam lingkungan terkendali ;
- Bahwa memerlukan rehabilitasi medis untuk program rawat inap lanjutan di rumah Sakit Jiwa Propinsi Bali ;
- Bahwa hasil pemeriksaan dituangkan dalam Surat keterangan Dirawat Nomor : 441.3/0019/RSJ/SUNPROG/2016 tanggal 29 Pebruari 2016, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Made Gugiharta Jasa,Sp.KJ (K), dokter pada Rumah Sakit Jiwa di bangli ;

Menimbang ,bahwa selanjutnya terdakwa : Said Fadly **menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :**

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Polisi pada Sabtu tanggal 2 Januari 2016 jam 16.30 wita bertempat di Jln. Bisma No. 19 ,Banjar Legian Kaja, Desa. Legian, Kec. Kuta , Kab. Badung, karena membawa 1 paket sabu;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga sabu berat bersih 0,66 gram, tersebut ditemukan petugas didalam celana dalam bagian belakang pada waktu ditangkap di Jln. Bisma No. 19 ,Banjar Legian Kaja, Desa. Legian, Kec. Kuta , Kab. Badung sedangkan 1 (satu) buah Bong dan 1 (satu) korek api gas, yang ditemukan petugas di meja rias dalam kamar kost terdakwa di Jln. Imambonjol, Perumahan Pondok CitraNo. 3

Hal 26 dari 17 Putusan Pidana N0.19/Pid Sus- Anak /2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjar Abian Timbul, Desa. Pemecutan Kelod, Kec. Denpasar Barat, kota Denpasar ;

- Bahwa yang menaruh 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga sabu berat seluruhnya 0,66 gram tersebut dilalam celana dalam bagian belakang adalah terdakwa sendiri;
- Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga sabu tersebut dari seseorang yang saya kenal bernama BU AGUNG dengan membeli seharga Rp 2.000.000,- pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2015 sekitar 20.00 wita, bertempat di jalan Dewi Sri, Kuta, Badung dan barang tersebut telah ditempel di tiang listrik kemudian setelah mentranfer uang melalui Rekening BCA atas nama Wayan Januarsa kemudian saya menunggu sampai 3 jam baru dihubungin bahwa barang telah tertempel dibawah tiang listrik ;
- Bahwa terdakwa membeli sabu tersebut , untuk terdakwa pakai sendiri dan Barang tersebut sudah sempat terdakwa pergunakan, sendiri ditempat kost. ;
- Awalnya pada hari Sabtu tanggal 2 Januari 2016 sekitar jam 15.30 wita ,dimana saya dihubungi sama teman, apakah saya sudah pesan, saya masih punya sisa pakai, dan teman saya menyuruh ketempat kostnya mengajak pakai sabu milik saya, setelah itu saya berangkat ketempat kost teman untuk memakai sabu bersama,, setelah itu saya berangkat dengan membawa 1 paket sabu sisa yang saya simpan di dalam celana dalam menuju kei Jln. Bisma No. 19 ,Banjar Legian Kaja, Desa. Legian, Kec. Kuta , Kab. Badung, sekitar jam 16.30 wita saya sampai di halaman kost tiba-tiba saya dipegang, yang ternyata adalah petugas dan menunjukan surat tugas ,setelah itu badan/pakian saya digeledah, di dalam celana dalam bagian belakang ditemukan 1 plastik klip yang berisi krital bening diduga sabu, setelah itu petugas tanya itu apa, milik siapa dan saya mengatakan itu adalah sabu milik saya sendiri dan saya beli dari Bu Agung ;
- Bahwa terdakwa menggunakan barang terlarang jenis sabu semenjak setahun yang lalu bertempat di kost saya dan kadang ditempat kost teman, dan terakhir memakai sabu pada hari Jumat tanggal 1 Januari 2016 bertempat di kamar kost ;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk memiliki, atau menyimpan, barang terlarang jenis sabu yang disita petugas tersebut . ;
- Bahwa terdakwa biasa memakai barang terlarang jenis sabu bertempat kost atau ditempat kost teman dan tujuannya terdakwa memakai sabu

Hal 27 dari 17 Putusan Pidana N0.19/Pid Sus- Anak /2017/PN Dps



adalah untuk kerja biar tidak cepat mengantuk dan semangat kerja atau supaya badan segar;

- Bahwa cara terdakwa menggunakan shabu yaitu setelah ada barang sabunya setelah itu dipersiapkan botol, pipa kaca, pipet dijadikan Bong, ada korek api gas atau, setelah barangnya ditaruh di masukan ke pipa kaca lalu dibakar setelah itu di sedot seperti orang merokok, barangnya sampai habis dipipa kaca baru selesai dan Perasaan saya badan merasa segar, semangat tidak mengantuk ;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji akan berusaha menghindarinya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang-barang bukti berupa ;

- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening disuda sabu berat bersih 0,66 ;
- 1 (satu) bong dan 1 korek api gas , dirampas untuk dimunaskan ;

----- Barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah menurut hukum dan barang-barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa dan atau saksi-saksi yang bersangkutan yang telah membenarkannya;--

----- Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan melanggar pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba ,atau pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba;

----- Menimbang, bahwa dari dakwaan tersebut Majelis Hakim berpendapat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam dakwaan melanggar pasal pasal 127 ayat (1) huruf a UURI NO. 35 tahun 2009 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

- Setiap orang ;-----

Yang dimaksud setiap orang adalah orang perorangan atau korporasi sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana yang dalam perkara ini adalah Terdakwa Said Fadly yang identitasnya telah jelas disebutkan dalam surat dakwaan dan Terdakwa telah membenarkannya, terdakwa juga tidak cacat jiwanya dan terbukti di persidangan dapat mengerti akan dakwaan, dapat menjawab setiap pertanyaan dari Majelis Hakim dan penuntut Umum dengan demikian unsur setiap orang telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

- Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum ;-----

Yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah didalam melakukan perbuatan yang berhubungan dengan narkotikan haruslah terdakwa dapatkan ijin daei Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenan dan berdasarkan ketentuan pasal 8 UU RI NO. 35 tahun 2009 tentang narkoba adanya larangan untuk menggunakan narkoba golongan I bagi kepentingan pelayanan kesehatan , bahwa dengan menunjuk pasal 53 ayat (3) UURI NO. 35

Hal 28 dari 17 Putusan Pidana N0.19/Pid Sus- Anak /2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2009 tentang narkoba yaitu adanya bukti yang sah terhadap narkoba yang dimiliki disamping atau di bawa untuk digunakan diperoleh secara sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dimana terdakwa didalam menggugurkan narkoba golongan I berupa Kristal bening sabu –sabu bagi dirinya sendiri tersebut tidak dilengkapi bukti yang sah dari aparat yang berwenang ;

- Unsur Penyalahguna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri ;-----

Secara Yuridis yang dimaksud dengan Penyalahguna adalah suatu perbuatan tanpa hak atau melawan hukum.,Kemudian dalam Undang – Undang Narkoba ditentukan bahwa Narkoba Golongan I hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan dilarang untuk dipergunakan kepentingan lainnya, sehingga apabila dipergunakan untuk kepentingan lainnya dan tanpa ijin dari pihak berwenang maka termasuk penyalahgunaan narkoba.Sedangkan yang dimaksud dengan narkoba adalah Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan benar terdakwa **Said Fadly** telah ditangkap petugas pada hari hari pada Sabtu tanggal 2 Januari 2016 jam 16.30 wita bertempat di Jln. Bisma No. 19 ,Banjar Legian Kaja, Desa. Legian, Kec. Kuta , Kab. Badung , karena terdakwa membawa sabu berencana akan dipergunakan oleh terdakwa sendiri dan barang bukti disisih untuk pemeriksaan laboratorium dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab. 12/NNF/2016 ,tanggal 7 Januari 2016 disimpulkan bahwa :

- Barang bukti kristal bening koda A adalah **benar** mengandung sediaan Narkoba **MA (Metamfetamina)** dan terdaftar dalam **Golongan I** (satu) No.Urut **61** Lampiran Undang-Undang R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba ,sedangkan pemeriksaan terhadap urine (kode B) dan darah (kode C) dari terdakwa adalah benar mengandung sediaan narkoba (metamfetamina) . Sehubungan dengan ditemukannya narkoba golongan I tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang. Bahwa benar terdakwa sering menggunakan sabu-sabu namun sebelumnya terdakwa pernah ketergantungan barang haram tersebut , terdakwa menggunakan sabu karena terdakwa menjadi ketergantungan, terdakwa juga telah membenarkan semua keterangan saksi dan barang-barang bukti yang diajukan di depan persidangan;

----- Menimbang, bahwa pertimbangan unsur-unsur dari dakwaan kedua , melanggar pasal 127 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tersebut, Majelis sependapat dengan Penuntut Umum dan pertimbangan tersebut diambil alih menjadi

Hal 29 dari 17 Putusan Pidana N0.19/Pid Sus- Anak /2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan Majelis dalam perkara ini, sehingga perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam dakwaan tersebut diatas, oleh karenanya atas diri Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Narkotika yaitu secara tanpa hak dan melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I berupa Kristal bening mengandung metamfetamina";

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti dalam dakwaan tersebut, maka sudah sepantasnya Terdakwa dijatuhkan pidana yang sesuai dan setimpal dengan kesalahannya, sebab selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan alasan – alasan penghapus pembedaan, baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf sehingga terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

----- Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan hal - hal yang dapat memberatkan dan meringankan pidana terhadap diri terdakwa ;

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :-----

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan obat terlarang ;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :-----

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengaku terus terang ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan belum pernah dihukum ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum dan pembelaan diri terdakwa, maka pidana yang dijatuhkan Majelis memandang telah adil dan patut ;

----- Menimbang, bahwa karena terdakwa selama proses pemeriksaan berada dalam tahanan, maka masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan untuk menjamin pelaksanaan pidana tersebut diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

----- Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening disuda sabu berat bersih 0,66 ;
- 1 (satu) bong dan 1 korek api gas , dirampas untuk dimusnahkan ;

----- Menimbang, bahwa terhadap terdakwa telah dinyatakan bersalah dan telah dijatuhi pidana sesuai dan setimpal dengan kesalahannya, maka kepadanya dihukum juga untuk membayar biaya perkara ini ;-----

----- Mengingat hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, khususnya ketentuan pasal 127 ayat (1) huruf a U U R I N O. 35 tahun 2009 serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;-----

Hal 30 dari 17 Putusan Pidana N0.19/Pid Sus- Anak /2017/PN Dps



M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa terdakwa : **Said Fadly** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika yaitu "Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa : -----

1(satu)plastik klip berisi kristal bening diduga sabu berat bersih 0,66 gram;
-1 (satu) bong dan 1 korek api gas;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari ; Kamis , tanggal 12 Mei 2016, oleh kami : Agus Walujo Tjahjono ,SH.MHum sebagai Hakim Ketua, I Wayan Kawisada ,SH. MHum dan Esthar Oktavi ,SH.MH masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim Anggota tersebut diatas, dengan dibantu oleh : A.A.Ayu Anom Puspadi , SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh : Yuli , SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar serta Penasehat Hukum Terdakwa dan terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Wayan Kawisada ,SH .MHum.

Agus Walujo Tjahjono ,SH,MHum

Esthar Oktavi ,SH .MH.

Panitera Pengganti,

Hal 31 dari 17 Putusan Pidana N0.19/Pid Sus- Anak /2017/PN Dps



A.A.Ayu Anom Puspadi , SH.

Catatan :

Dicatat disini bahwa pada hari ini :Kamis , tanggal 12 Mei 2016, Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa menyatakan menerima baik Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 12 Mei 2016, Nomor 191/ Pid.Sus /2016/ PN. Dps;

Panitera Pengganti,

A. A. Ayu Anom Puspadi , SH.